



**PUTUSAN**

Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHARUDIN Alias BAHAR
2. Tempat lahir : Sesaot-Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sesaot Lauq, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa BAHARUDIN Alias BAHAR ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN als BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf d UU RI no. 18 tahun 2013 dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAHARUDIN als BAHAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt 120 Warna Biru dengan Nopol DR 9392 DA tanpa STNK.
  2. 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis Sentul dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengm dengan volume = 0,3192 m3.
  3. 2 (dua) batang kayu olahan jenis sentul dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 c dengan jumlah volume = 0,0600 m3.
  4. 2 (dua) batang kayu olahan jenis garu dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 cm dengan volume = 0,0312 m3.Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua Ribu Lima Ratus) Rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa BAHARUDIN Alias BAHAR, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam kawasan Hutan Negara Wilayah pengelolaan balai Kesatuan Pengelolaan Hutan ( PKH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsura, Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1) Wil. Administrasi Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai / dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pasal 12 huruf d, yaitu berupa** kayu olahan balok sebanyak 0,0624 M2 yang terdiri dari :

- 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis sentul, dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,3192 M3;
- 2 (dua) batang kayu olahan jenis sentul, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,0600 M3;
- 2 (dua) batang garu, dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,312 M3;

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019, terdakwa BAHARUDIN Alais BAHAR bertemu dengan seorang temannya yang bernama JUAMIN ( masuk dalam daftar pencarian orang ) untuk memesan kayu bahan pembuatan kusen rumah sebanyak 45 (empat puluh lima) batang, karena sebelumnya memang sudah lama terdakwa kenal dan terdakwa ketahui bahwa pekerjaan rumah JUMAIN adalah sebagai penebang kayu ( tukang chainsaw ) ilegal, yaitu biasa menebang kayu didalam Kawasan Hutan Negara Wilayah Pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsuta, Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1) wilayah Administrasi Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada , Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selang waktu satu minggu kemudian, tepatnya pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita, JUMAIN datang kerumah terdakwa di Dusun Seaot Lauq, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk memberitahu terdakwa bahwa kayu yang dipesan telah ditebang dan disimpan atau disembunyikan oleh JUMAIN didalam Kawasan Hutan Negara Wilayah Pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsuta, Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1) wilayah Administrasi Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada , Kabupaten Lombok Barat , yang kemudian disepakati bahwa kayu tersebut akan diambil dan diangkut sendiri oleh terdakwa secara bertahap dengan cara menggunakan kendaraan Mobil jenis Pick Up Mek Mitshubishi Colt 120 warna bru dengan Nopol DR 9392 DA yang biasa digunakan untuk mengangkut pasir, dengan maksud agar tidak dicurigai dan atau diketahui baik oleh petugas Kehutanan maupun Plisi, yaitu :
  - Pengangkutan pertama adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, yaitu kayu olahan balok jenis sentul ebanyak 8 (delapan) batang, yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 280.000 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan berhasil diangkut sampai kerumah terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



➤ Pengangkutan kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, yaitu berupa kayu olahan balok sebanyak 23 balok, dengan jumlah Volume 0,0624 M2 yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis sentul, dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,3192 M3;
- 2 (dua) batang kayu olahan jenis sentul, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,0600 M3;
- 2 (dua) batang garu, dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 cm dengan jumlah volume = 0,312 M3;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan pengangkutan yang kedua tersebut, tepatnya pada saat masih berda didalam Kawasan Hutan Negara Wilayah Pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsuta, Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1) wilayah Administrasi Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada , Kabupaten Lombo Barat, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Pengamanan Hutan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saat itu sedang melakukan patroli di Dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pengamanan Hutan, ternyata kayu olahan balok yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Negara Wilayah Pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsuta, Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1) wilayah Administrasi Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada , Kabupaten Lombok Barat yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Balai Kesatuan Pegelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Pelangan Tatsura pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Alias BAHAR telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 398. 486, 40 ( tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHMAD NAJAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pengangkutan kayu olahan di kawasan hutan negara;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wita di wilayah kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani yang berada di Desa Buwun Sejati (pemekaran Desa Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Tim yang berjumlah 15 (lima belas) orang dari Petugas Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Tim sedang melakukan patroli pengamanan hutan berdasarkan perintah dari Kepala Balai KPH RBPT karena adanya laporan dari masyarakat banyak terjadi penebangan dan pengangkutan kayu ilegal dari kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani;
  - Bahwa Saksi bersama Tim berangkat patroli ke kawasan hutan sekitar pukul 05.00 Wita (subuh) dan selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita pada saat Saksi bersama beberapa rekan Saksi menyusuri kawasan hutan tersebut, kami mendapati Terdakwa mengangkut kayu olahan dalam jalan setapak kawasan hutan negara;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun surat-surat ijin pengangkutan kayu olahan tersebut namun setelah kami tanya ternyata Terdakwa tidak memiliki surat angkutan/ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sehingga atas petunjuk dari pimpinan kemudian kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa kayu-kayu dan alat angkut kendaraan pic up ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk diproses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu olahan tersebut menggunakan kendaraan jenis Pic Up warna biru No.Pol DR 9392 DA dengan modus ditutupi pasir;
  - Bahwa kayu olahan yang kami amankan tersebut adalah kayu olahan balok dengan jenis kayu sentul dan garut berjumlah 23 batang kayu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kami hanya mengamankan Terdakwa seorang diri karena Terdakwa sendirian mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. JUMAIN yang beralamat di Dusun Keling Lendang, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pengangkutan kayu olahan di kawasan hutan negara;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wita di wilayah kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani yang berada di Desa Buwun Sejati (pemekaran Desa Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Tim yang berjumlah 15 (lima belas) orang dari Petugas Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim sedang melakukan patroli pengamanan hutan berdasarkan perintah dari Kepala Balai KPH RBPT karena adanya laporan dari masyarakat banyak terjadi penebangan dan pengangkutan kayu ilegal dari kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani;
- Bahwa Saksi bersama Tim berangkat patroli ke kawasan hutan sekitar pukul 05.00 Wita (subuh) dan selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita pada saat Saksi bersama beberapa rekan Saksi menyusuri kawasan hutan tersebut, kami mendapati Terdakwa mengangkut kayu olahan dalam jalan setapak kawasan hutan negara;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun surat-surat ijin pengangkutan kayu olahan tersebut namun setelah kami tanya ternyata Terdakwa tidak memiliki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat angkutan/ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sehingga atas petunjuk dari pimpinan kemudian kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa kayu-kayu dan alat angkut kendaraan pic up ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu olahan tersebut menggunakan kendaraan jenis Pic Up warna biru No.Pol DR 9392 DA dengan modus ditutupi pasir;
- Bahwa kayu olahan yang kami amankan tersebut adalah kayu olahan balok dengan jenis kayu sentul dan gaharu berjumlah 23 batang kayu;
- Bahwa pada waktu itu kami hanya mengamankan Terdakwa seorang diri karena Terdakwa sendirian mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. JUMAIN yang beralamat di Dusun Keling Lendang, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SYAHRIL FAHRI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan Ahli yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan/pendapat terkait dengan status dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan hutan negara dan segala aktifitas di dalamnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli merupakan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tidak dapat dibenarkan karena lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara yang telah mempunyai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



kekuatan hukum dengan fungsi hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa dalam kasus Terdakwa, lokasi/TKP diamankannya barang bukti dan Terdakwa berada di wilayah Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1);
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam terdapat dokumen-dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu :
  - Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
  - Nota Angkutan;
  - Nota Perusahaan;
- Ahli menerangkan bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harus dilengkapi dengan salah satu dari dokumen yang ada sekaligus berfungsi sebagai dokumen penguasaan/kepemilikan hasil hutan serta bukti legalitas dari hasil hutan kayu tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa setiap kayu yang diangkut tersebut harus berasal dari perijinan pemanfaatan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Ahli menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa merupakan kayu olahan balok berjenis sentul dan gaharu yang termasuk dalam kelompok jenis rimba campuran (komersil dua) dan harga pasaran penjualan adalah berkisar antara Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan yang dapat berakibat terjadinya kelongsoran, berkurangnya sumber mata air, banjir, mengurangi oksigen serta merusak ekosistem penyangga kehidupan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memiliki kayu yang tanpa dengan dilengkapi dokumen yang sah, Negara mengalami kerugian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 394.486,40,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma empat puluh rupiah) yang berasal dari kewajiban PSDH, kewajiban DR dan Penggantian Nilai Tegakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kehutanan dari Pamhut Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu olahan di kawasan hutan negara;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita di wilayah kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani yang berada di Desa Buwun Sejati (pemekaran Desa Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terd satu minggu akwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis pic up Mitsubitshi Colt 120 dengan No.Pol DR 9392 DA;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis sentul sebanyak 21 batang dan kayu jenis garu sebanyak 2 batang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JUMAIN seharga Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang selanjutnya digunakan untuk membuat kusen rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMAIN sekitar dua minggu sebelum kejadian di jalan wilayah Kalimantaning, kemudian Terdakwa tanya apakah ada kayu sentul untuk Terdakwa bikin kusen sebanyak 45 batang, kemudian Sdr. JUMAIN mengatakan nanti saya carikan, kemudian berselang satu minggu yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, Sdr. JUMAIN datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan sudah ada kayunya namun sebagian disimpan di lokasi Tembiras di kawasan hutan KH. Gunung Rinjani (RTK.1), kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa mengangkut kayu tersebut sebanyak 8 (delapan)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang jenis sentul dan sudah dibayar pada hari itu juga sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa berangkat ke kawasan hutan langsung menuju Tembiras untuk memuat dan mengangkut kayu olahan sebanyak 21 batang jenis sentul dan garu sebanyak 2 batang, kemudian Terdakwa tutupi dengan pasir di atasnya dan ayu tersebut sudah Terdakwa bayar sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah selesai memuat kayu dan menutupnya dengan pasir kemudian Terdakwa mengangkut kayu tersebut ke rumah Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas pengamanan hutan lalu memeriksa muatan yang Terdakwa bawa dan mendapati kayu-kayu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di Mataram untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat angkutan/surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam kasus yang sama;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu di kawasan hutan negara tersebut dilarang dan melanggar hukum;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt 120 Warna Biru dengan Nopol DR 9392 DA tanpa STNK.
2. 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis Sentul dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengm dengan volume = 0.3192 m3.
3. 2 (dua ) batang kayu olahan jenis sentul dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 c dengan jumlah volume =0,0600 m3
4. 2 (dua) batang kayu olahan jenis garu dengan ukuran 6 cm x 13 cm x200 cm dengan volume= 0,0312 m3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wita, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Pengamanan Hutan di wilayah kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani yang berada di Desa Buwun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati (pemekaran Desa Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar Petugas Pengamanan Hutan (PAMHUT) mengamankan Terdakwa karena mengangkut kayu olahan dari kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani dengan menggunakan kendaraan jenis Pic Up warna biru No.Pol DR 9392 DA dengan modus ditutupi pasir;
- Bahwa benar kayu olahan yang diamankan tersebut adalah kayu olahan balok dengan jenis kayu sentul dan garut berjumlah 23 batang kayu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JUMAIN seharga Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang selanjutnya digunakan untuk membuat kusen rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat angkutan/surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang memiliki kayu yang tanpa dengan dilengkapi dokumen yang sah, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 394.486,40,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma empat puluh rupiah) yang berasal dari kewajiban PSDH, kewajiban DR dan Penggantian Nilai Tegakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, mengusai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama,



kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang adalah sebagaimana klausul barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, mengusai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wita, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Pengamanan Hutan di wilayah kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani yang berada di Desa Buwun Sejati (pemekaran Desa Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat karena mengangkut kayu olahan dari kawasan hutan negara RTK.01 Rinjani dengan menggunakan kendaraan jenis Pic Up warna biru No.Pol DR 9392 DA dengan modus ditutupi pasir;
- Bahwa kayu olahan yang diamankan tersebut adalah kayu olahan balok dengan jenis kayu sentul dan garut berjumlah 23 batang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat angkutan/surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memiliki kayu yang tanpa dengan dilengkapi dokumen yang sah, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 394.486,40,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam koma empat puluh rupiah) yang berasal dari kewajiban PSDH, kewajiban DR dan Penggantian Nilai Tegakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas maka unsur ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua, unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a junto pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu ) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt 120 Warna Biru dengan Nopol DR 9392 DA tanpa STNK;
2. 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis Sentul dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengm dengan volume = 0.3192 m3;
3. 2 (dua ) batang kayu olahan jenis sentul dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 c dengan jumlah volume =0,0600 m3;
4. 2 (dua) batang kayu olahan jenis garu dengan ukuran 6 cm x 13 cm x200 cm dengan volume= 0,0312 m3.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa dapat menimbulkan bencana alam;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perusakan hutan/illegal logging

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Alias BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memuat, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu ) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt 120 Warna Biru dengan Nopol DR 9392 DA tanpa STNK.
  2. 19 (sembilan belas) batang kayu olahan jenis Sentul dengan ukuran 6 cm x 14 cm x 200 cm dengm dengan volume = 0.3192 m3.
  3. 2 (dua ) batang kayu olahan jenis sentul dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 200 c dengan jumlah volume =0,0600 m3.
  4. 2 (dua) batang kayu olahan jenis garu dengan ukuran 6 cm x 13 cm x200 cm dengan volume= 0,0312 m3.Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Senin, 09 September 2019**, oleh Yuli

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, A.A. Putu Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum dan I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Putu Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.